



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 320 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN CALON SANGADI ANTARWAKTU TERPILIH MENJADI  
SANGADI MATAYANGAN PERIODE 2019-2025 DAN PEMBERHENTIAN  
DENGAN HORMAT PENJABAT SANGADI MATAYANGAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/ Walikota;
- b. bahwa saudara SUPRIADI MONDO, terpilih sebagai Sangadi Matayangan Kecamatan Dumoga Barat pada Pemilihan Sangadi Antarwaktu untuk periode 2019-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan saudara SUPRIADI MONDO sebagai Calon Sangadi Antarwaktu Terpilih menjadi Sangadi Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Periode 2019-2025.
- KEDUA : Sangadi Matayangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memegang jabatan terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan tanggal 19 Desember 2025 dan kepadanya diberikan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penjabat Sangadi Matayangan Kecamatan Dumoga Barat atas nama MALPIN DAKO, S.A.P., M.A.P. NIP. 19780228 200103 1 001 diberhentikan dengan hormat dan menyampaikan terima kasih atas pengabdianya selama menjalankan tugas.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 19 Mei 2022



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *h*

SOEPREDJO MOKOAGOW